



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2022/PA.TBK, tanggal 10 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal XXXXX, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kl. Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX**, Tanggal 30 November 1999;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah kerumah kediaman bersama yang berada XXXXX, selama membina rumah tangga;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- XXXXX, Laki-laki lahir di Meral Karimun, 17 Juli 2000, umur 21 tahun;
- XXXXX, Perempuan lahir di Tg. Balai Karimun, 12 November 2005, umur 16 tahun;

Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan **Tergugat** ;

- XXXXX, Perempuan lahir di Karimun, 15 Mei 2019, umur 2 tahun;

Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** ;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun selanjutnya pada tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT);

6. Bahwa pada tahun 2011, yang mana pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat teh, namun dikarenakan kompor yang digunakan Penggugat untuk memasak teh lama, disitu Tergugat tidak sabar dan marah-marah hingga membanting gelas teh tersebut, hingga terjadi pertengkaran yang mana Tergugat memukul dan menendang badan Penggugat hingga terjatuh (KDRT) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



7. Bahwa pada tahun 2014, terjadi pertengkaran yang mana pada saat Tergugat memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari namun uang tersebut habis, padahal uang tersebut Penggugat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari disitu Tergugat tidak terima dan marah-marah hingga menampar muka Penggugat (KDRT);
8. Bahwa hari-hari antara Penggugat Tergugat sering terjadi pertengkaran, hingga puncaknya pada bulan November 2021, terjadi permasalahan yang sama, yang mana pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga terjadi pertengkaran hebat, disitu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Penggugat memilih untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Jl. Telaga Harapan, RT 007, RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bahwa sejak bulan November 2021 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, dan sebaliknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini yaitu **H. Ahmad Jajuli, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap teguh pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut,:

1. Bahwa Tergugat membernarkan gugatan Penggugat dari nomor 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat pada nomor 5, karena Tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga, dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dengan sengaja, walaupun ada itu hanyalah reflek saja;

3. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat pada nomor 8, karena sejatinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tanggal 2 Desember 2021, bukan bulan November;

4. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bertahan dengan jawaban yang telah Tergugat berikan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan kepada agenda selanjutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX**, tanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KL Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Jl. Telaga Harapan, RT 007, RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 1999;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan dengan Laki-laki idaman lain;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita sendiri dan menunjukkan fotonya kepada Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Telaga Harapan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Penggugat memiliki hubungan special dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diceritakan oleh Penggugat langsung, Saksi juga pernah melihat foto-foto dan chattingan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalail-dalil bantahannya, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan Jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **H. Amad Jajuli, S.H.I** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun), namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2022, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas Penggugat dalam agenda pembacaan surat gugatan, Penggugat menerangkan sebab dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dan memohon agar perkawinannya diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dengan pengakuan murni, sebagian diakui dengan pengakuan berkualifikasi, dan sebagian dibantah oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut menyatakan bahwa antara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu **Saksi** (Adik Kandung Penggugat) dan **Saksi** (Teman Penggugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Penggugat saat ini telah menjalin hubungan special dengan laki-laki lain dan Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak bulan November 2021. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim bebas untuk menilai dan menarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kl. Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX** dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekcoakan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi dan bertemu dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan special dengan laki-laki lain, akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi sejak bulan November 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah, namun ternyata rasa cinta yang dibangun sejak menikah tahun 1999 tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan".

Menimbang, berdasarkan *Qaidah Fiqhiyah* dan pendapat Ulama di atas, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan) bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, sehingga dalam hal ini, perceraian sebagai sarana menolak *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah Talak Satu *Bain Shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp292.000.00,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasihin, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya	Rp.	30.000.00
Pendaftaran		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	192.000.00
4. Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	292.000.00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TBK